

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

PUTRI AYU APRILIANTI

NIM: 18.21.4.1.072

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID (UIN)
SURAKARTA**

2023

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

PUTRI AYU APRILIANTI

NIM. 18.21.4.1.072

Surakarta, 10 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRI AYU APRILIANTI

NIM : 18.21.4.1.072

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 April 2023



Putri Ayu Aprilianti

NIM. 18.21.4.1.072

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Putri Ayu Aprilianti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Putri Ayu Aprilianti, NIM : 18.21.4.1.072 yang berjudul:

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 April 2023

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG

Disusun Oleh:

PUTRI AYU APRILIANTI

NIM. 18.21.4.1.072

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, 1443 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Penguji I



Ahmad Hafidh, S,Ag., M.Ag.
NIP.197407151198031003

Penguji II




Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.
NIP.198301242017012000

Penguji III



Muh.Zumar Aminuddin,S.Ag.,M.H.
NIP.197403121999031004

Mengetahui,



MOTTO

“Tidak apa-apa, langkah pertama adalah setengah perjalanan”

(Min Yoongi, member BTS)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas segala karunia, kasih sayang dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Saya persembahkan karya ilmiah ini dengan penuh cinta dan doa untuk :

1. Ibu Warsiti dan ayah Daryanto yang senantiasa melambungkan doanya, memotivasi dan juga memfasilitasi setiap langkah saya.
2. Alm. Nenek yang selalu percaya pada mimpi cucunya, dan Alm. Kakek yang menyokong kebutuhan beras anak-cucunya hingga saat ini.
3. Bunga Yunita Ariyanti, adik saya sematawayang yang darinya saya belajar arti kerja keras dan kebahagiaan.
4. Seluruh keluarga yang menerima saya apa adanya.
5. Dosen-dosen yang banyak mencontohi saya akan nilai-nilai baik.
6. Sahabat-sahabat serta teman-teman kelas maupun organisasi yang turut membuat saya bertumbuh.
7. Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Negara Republik Indonesia, yang padanya saya menaruh rasa bangga dan cinta senantiasa.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	H}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas
-------	-------------------	---	-----------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan

dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lilla>hi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Daryanto dan Ibu Warsiti, kedua orang tuaku tercinta, atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak ada habisnya, yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati.
2. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.
3. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Muh Zumar Aminuddin. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.

6. Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu, perhatian dan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Adikku, Bunga Yunita Ariyanti, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabatku yang sudah banyak memberikan kebahagiaan.
11. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.
Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Mei 2023

Putri Ayu Aprilianti

NIM. 18.21.4.1.072

ABSTRAK

PUTRI AYU APRILIANTI, NIM : 182141072, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG”.

Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp.180 Trilyun per tahun. Namun, pada bulan Maret 2022 yang berhasil dihimpun baru Rp. 1,4 Trilyun. Wakaf uang adalah hal yang penting untuk mendorong pertumbuhan wakaf di Indonesia. Persepsi nazir memiliki peran penting dalam hal ini, karena sesuai Undang-undang peranannya adalah mengelola dan mengembangkan wakaf. Nazir harus memiliki persepsi mengenai wakaf uang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada terkait wakaf maupun wakaf uang saat ini dan di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan formal, media informasi, dan regulasi terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 31 dengan kriteria nazir wakaf yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada nazir-nazir wakaf di Kota Surakarta yang dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22 sebagai data primer, dan studi kepustakaan baik berupa buku, internet, maupun jurnal sebagai sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan formal, media informasi, dan regulasi. Sedangkan, variabel terikat ialah persepsi nazir mengenai wakaf uang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan dan variabel regulasi mempengaruhi persepsi nazir terhadap wakaf uang. Koefisien determinasi berdasarkan uji SPSS menunjukkan hasil Adjusted R Square bernilai 0,356 atau 35,6%. Artinya, variabel X1, X2, X3, dan X4 dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y sebesar 35,6% di mana sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain (yang tidak dijelaskan atau tidak adad dalam penelitian ini.

Kata Kunci : wakaf uang, nazir, persepsi.

ABSTRACT

PUTRI AYU APRILIANTI, NIM : 182141072, “ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING NAZIR’S PERCEPTION OF CASH WAQF”.

The potential of cash waqf in Indonesia reach IDR 180 Trillion per year. However, in March 2022, only IDR 1,4 Trillion that have been collected. Cash waqf is important to encourage the growth of waqf in Indonesia. Nazir’s perception has an important role in this case, according to the law his role is to manage and develop the waqf. Mazir must have a perception about cash waqf to answer the exiting problems related tot waqf or cash waqf, right now and in the future.

The purpose of this study was to determine the effect of involvement in socio-religious organitations, formal education, information media, and regulations on Nazir’s perceptions of cash waqf. There were 31 samples in this study with the criteria of nazir waqf who is registered at the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Surakarta City.

This study used a quantitative method by distributing questionnaires to waqf nazirs in Surakarta City who weere analyzed using the SPSS version 22 software as primary data, and literature studies in the form of books, the internet, and journals as secondary data sources. In this study, there are independent variables and dependednt variables. Independent variables include involvement in socio-religious organizations, formal education, information media, and regulations. Meanwhile, the dependednt variable is nazir’s perception of cash waqf.

The result of this study indicate that involvement in social religigous organizations as regulaatory variables influence nazir’s perception of cash waqf. The coefficient of determination based on the SPSS test shows that the Adjusted R Square result is 0,356 or 35,6%. That is, the variables X1, X2, X3, and X4 can explain or influence the Y variable by 35,6% wherethe rest are influenced or explained by other variables (which are not explained or not included in this study).

Keywords: *cash waqf, nazir, perception.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	28
C. Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32

B. Jenis Penelitian	32
C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Variabel Penelitian.....	35
G. Devinisi Operasional Variabel	36
H. Teknik Analisis Data	39
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Penelitian	56
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Wilayah	57
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.	57
4. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	58
B. Pengujian Dan Hasil Analisis Data.....	58
1. Instrumen Penelitian	58
2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	60
3. Uji Hipotesis.....	67
4. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Model Likert

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Responden

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden

Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Variabel

Tabel 4.7 Frekuensi Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan

Tabel 4.8 Frekuensi Variabel Media Informasi

Tabel 4.9 Frekuensi Variabel Regulasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, gejolak krisis ekonomi yang mungkin datang sewaktu-waktu harus selalu siap untuk dihadapi. Dalam sejarah perekonomian di Indonesia, ada tiga macam gangguan yang menonjol, diantaranya ialah perubahan harga ekspor-impor (*terms of trade*), pembalikan arus modal, dan gangguan bencana/alam. Dari ketiga gangguan tersebut, pembalikan arus modal berdampak paling eksplosif. Lini pertama dalam sistem pertahanan terhadap krisis tersebut ini ialah adanya wujud struktur ekonomi yang seimbang. Salah satu contoh ciri struktural yang harus dihindari yaitu keadaan di mana sektor keuangan yang berkembang terlalu cepat, sehingga sektor riilnya jauh tertinggal.¹

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa pada tanggal 31 Desember 2021 dengan total penduduk beragama Islam sebanyak 238,09 juta jiwa atau 86,93%.² Dengan demikian, mayoritas penduduk tanah air adalah Muslim. Berdasarkan keyakinannya, penduduk Muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia tidak terlepas dari sistem ekonomi Islam.

¹ Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020), hlm.288-292

² Viva Budy, "Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesai Beragama Islam" dikutip dari <http://databooks.co.id> diakses 27 Juni 2022

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Peraturan yang ada di Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dalam pengaplikasiannya, aturan-aturan ini dianggap sebagai petunjuk, pengarah, dan pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi.³ Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus dilandasi oleh proyek atau aset nyata di sektor riil, sehingga pergerakan uang akan dilandasi dengan mengalirnya uang dari suatu sektor riil ke sektor riil lainnya dan menyebabkan berputarnya roda perekonomian.⁴

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memainkan peran yang sangat penting dan menyasar masyarakat secara langsung untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 5, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf tidak hanya bersifat vertikal atau berhubungan dengan Tuhan saja, tetapi juga bersifat horizontal yang diwujudkan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial.

Di Indonesia, penggunaan tanah wakaf masih terpaku kepada aset benda tidak bergerak. Dari 56.085,96 Ha luas tanah wakaf yang tersebar dalam 428.431 lokasi di seluruh Indonesia, peruntukan tanah bagi

³ A.Mahri, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm. 10

⁴ Jaih Mubarak, dkk. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata-1*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm.216

pembangunan masjid, mushola dan sekolah masih mendominasi.⁵ Potensi wakaf yang begitu besar di Indonesia ini di sisi lain menimbulkan adanya permasalahan. Pemahaman masyarakat terkait wakaf yang terbatas pada wujud benda tidak bergerak berakibat kurangnya sumber daya untuk mengelola harta wakaf secara produktif dan maksimal.

Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 Triliun per tahun. Namun, hingga Maret 2022, tercatat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya Rp 1,4 Trilyun wakaf uang yang bisa dihimpun. Potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena beberapa kendala, diantaranya ialah belum optimanya regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi.⁶

Pada tahun 2021, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 20,01%. Berdasarkan angka ini, diasumsikan bahwa dari 100 orang penduduk muslim di Indonesia, 20 di antaranya berstatus “*well literate*” terhadap ekonomi syariah.⁷ Meskipun indeks literasi ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 16,28%, tetapi data ini mencerminkan kebutuhan akan pengembangan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Rendahnya literasi nazir adalah salah satu kendala dalam perkembangan wakaf, maka diperlukan peran berbagai pihak untuk turut berupaya menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Salah satu pihak yang

⁵ Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama ,”Data Tanah Wakaf” dikutip dari <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses 11 Maret 2022

⁶ Urip Budiarto, “Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional” dikutip dari <https://knks.go.id/> diakses 12 Maret 2022

⁷ *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*, (2021), hlm.50

memainkan peranan penting di lingkup ini adalah nazir wakaf. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap berkembang atau tidaknya wakaf. Sebesar apapun aset wakaf yang ada, apabila tidak dikelola dengan baik maka kebermanfaatannya pun sulit terwujud.

Sebagai contoh kasus ketidakmaksimalan penghimpunan wakaf, Nilai Indeks Wakaf Nasional (IWN) di Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,125 (kurang) dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,158 (cukup). Hal ini disebabkan oleh tidak diketahuinya data terkait dukungan operasional provinsi Jawa Tengah, tidak ada frekuensi pelatihan oleh otoritas wakaf kepada nazhir, serta tidak dilakukannya pengisian kuesioner sehingga data data yang dibutuhkan dalam IWN menjadi kosong.⁸

Nazir wakaf adalah salah satu sumber bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang perwakafan. Hal ini disebabkan oleh pengangkatannya yang tidak sembarangan, yaitu harus mampu memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu, serta kewajiban dan hak-haknya pun disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Selain keberadaannya yang dekat dengan masyarakat, seorang nazir juga dianggap sebagai pihak yang paham tentang perwakafan. Maka, upaya memasyarakatkan wakaf dapat melalui nazir wakaf itu sendiri.

⁸ Raditya Sukmana, dkk, "Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021" dikutip dari <https://www.bwi.go.id/> hlm.57

Baik nazir wakaf perorangan, organisasi, maupun badan hukum, nazir wakaf perlu memahami wakaf uang sebagai salah satu solusi permasalahan wakaf di Indonesia. Kemampuan dalam mendesain suatu proyek produktif yang berbasis wakaf dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan sosial adalah salah satu langkah penting dalam perekonomian.⁹

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, salah satu tugas nazir adalah mengolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazir wakaf harus memiliki kepehaman dan juga pandangan terkait wakaf uang. Penting untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nazir terhadap wakaf uang, sehingga kemudian dapat menentukan langkah efektif yang diambil demi memfasilitasi perkembangan kapasitas sumber daya nazir.

Suatu penelitian pada tahun 2017 yang dilakukan terhadap nazir-nazir di kota Malang menyebutkan bahwa dari 60 sampel, terdapat 20 orang nazir yang tidak setuju dengan wakaf uang.¹⁰ Penelitian pada tahun 2014 oleh Rahmad Dahlan menyebutkan bahwa 18,3% nazir tidak setuju dengan

⁹ Erwin Haryono, "Empat Langkah Penting Transformasi Wakaf Produktif" dikutip dari <https://www.bi.go.id/>

¹⁰ Molek Amalia Hansa Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang : Studi Kasus di Kota Malang", *Skripsi*, Prodi Ilmu Ekonomi Universtas Brawijaya, Malang, 2017.

wakaf uang.¹¹ Dua penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa masih ada nazir yang tidak sepakat dengan wakaf uang.

Benda wakaf yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia memiliki model pengelolaan tersendiri sesuai dengan nazir di wilayahnya. Sebagai contoh, berdasarkan catatan SIWAK KEMENAG, di Surakarta sebanyak 701 jumlah benda wakaf yang berbentuk tanah dan kemudian beberapa dibangun masjid untuk beribadah. Surakarta adalah kota yang mulai dikenal dan digadang-gadang menjadi episentrum perekonomian di masa depan.¹² Dilihat dari banyaknya kemajuan dan pembangunan kota serta produktifnya organisasi-organisasi sosial keagamaan, di samping banyaknya tanah wakaf, perolehan wakaf uang di wilayah ini cukup potensial apabila dilakukan secara profesional demi mendukung pengelolaan wakaf benda tidak bergerak. Selain itu, kehadirannya di lingkup civitas akademika maupun pelajar menjadi wilayah yang strategis dan ideal bagi masyarakat sekitar untuk dijadikan tempat percontohan dalam praktek berwakaf.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membuktikan adanya perbedaan persepsi di antara para nazir mengenai wakaf uang, menunjukkan perlunya diadakan penelitian mengenai penyebab perbedaan persepsi antara nazir-nazir tersebut. Hal ini bermaksud agar optimalisasi pengembangan wakaf dapat berdampak penuh baik kepada masyarakat Surakarta secara khusus maupun kepada masyarakat Indonesia secara umum. Pandangan-

¹¹ Rahmad Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang", Jurnal Aal-Iqtishad Vol. 6, 2014.

¹² Larasati Rey, "Di Masa Depan Kota Solo Bakal Jadi Episentrum Perekonomian" dikutip dari <https://jateng.idntimes.com/> diakses 27 Juni 2022

pandangan nazir wakaf penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan pengelolaan wakaf berjenis apapun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZIR TERHADAP WAKAF UANG”

B. Identifikasi Masalah

Wakaf uang adalah salah satu langkah penting dalam perekonomian karena mampu mendesain suatu proyek produktif yang berbasis wakaf serta saling mendukung antara proyek komersial dan sosial. Namun, nilai yang berhasil dihimpun masih jauh dari nilai potensi yang dicatatkan. Salah satu pemegang peran penting dalam perkembangan wakaf adalah kehadiran seorang nazir wakaf.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Molek Amalia Hansa Putri (2017) dan Rahmat Dahlan (2014), ada perbedaan persepsi mengenai wakaf uang di antara para nazir, yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

C. Batasan Masalah

Melihat identifikasi masalah tersebut, agar bahasan penelitian tidak terlalu melebar, peneliti memfokuskan bahasan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazir terhadap wakaf uang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan berpengaruh terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang?
2. Apakah faktor pendidikan formal berpengaruh terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang?
3. Apakah faktor media informasi berpengaruh terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang?
4. Apakah faktor regulasi berpengaruh terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang.
2. Mengetahui pengaruh faktor pendidikan formal terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang.
3. Mengetahui pengaruh faktor media informasi terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang.
4. Mengetahui pengaruh faktor regulasi terhadap persepsi Nazir mengenai wakaf uang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dampak dari tercapainya tujuan yang peneliti harapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan mengembangkan pengetahuan bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, khususnya dalam kaitan faktor-faktor persepsi nazir wakaf terhadap wakaf yang belum terlalu banyak dibahas dan dipahami oleh masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisis, praktisi, maupun pemerintahan dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor persepsi Nazir Wakaf terhadap wakaf uang, serta sebagai rujukan pihak berwenang untuk menyusun regulasi dalam konteks perwakafan.

Dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek penelitian, serta membantu pengembangan pengelolaan wakaf demi tercapainya tujuan awal wakaf yaitu kesejahteraan sosial.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan mengenai sistematika pembahasan yang dibagai dalam lima bab :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri atas uraian sub bab – sub bab latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah landasan teori, yang terdiri atas uraian sub bab – sub bab tinjauan pustaka, kajian teori, dan kerangka berfikir. Tinjauan pustaka menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, disertai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam permasalahan penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang menjabarkan secara terperinci sub bab – sub bab waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah analisis data berupa uraian mengenai gambaran umum penelitian, pengukuran dan hasil analisis data, serta pembahasan analisis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan, media informasi, dan regulasi terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.

Bab kelima adalah penutup atau bagian akhir dari skripsi yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan, atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri.¹ Wakaf adalah kontribusi agama, wakaf dapat juga diartikan “habous” (dari kekayaan yang dimiliki perseorangan, umum atau keduanya), asetnya ditetapkan sebagai dana tetap, namun hasilnya dapat disumbangkan (didistribusikan).

Menurut Mahzab Syafi'iyah, wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.²

Definisi wakaf sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, wakaf yaitu menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.³

¹ “Pengertian Wakaf”, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/>

² H.A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa-Pustaka Al-Kautsar Grub, 2005).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi wakaf yang sah jika terjadi untuk waktu yang terbatas sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga manfaat akan lebih luas serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mempraktekkan ibadah wakaf meski hanya memiliki benda yang bersifat sementara.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

a. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Ali-Imran : 92

⁴ H.A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

Di sini dikemukakan kapan dan bagaimana nafkah seseorang akan dapat bermanfaat. Yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, kebajikan yang sempurna tidak akan didapat sebelum menafkahkan sebagian dari harta dengan cara yang baik serta tujuan dan motivasi yang benar. Tidak boleh khawatir dengan kerugian atau penyesalan atas pemberian yang tulus, karena semuanya akan mendapat ganjaran dari Allah SWT.⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Al-Baqarah :261

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa satu kebajikan ditanamkan akan bergandakan hasilnya sampai tujuh kali seratus. Orang yang memberikan sesuatu meski telah meninggal, tetapi bekas dari yang ia berikan (sebagai biji) itu terus menghasilkan buah berpuluh ataupun beratus, bahkan beribu dari tahun ke tahun. Kalau Allah mengatakan bahwa hasil itu ialah tujuh ratus, bukanlah mesti tujuh ratus, melainkan beribu-ribu. Pengorbanan harta menegakkan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 151.

jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung.

Orang yang ikhlas itu menerima keuntungan dunia dan akhirat.⁶

2) Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.” H.R. Ahmad.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk memimta petunjuk mengenai tanah itu. ia berkata, *“wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya?”* Nabi SAW menjawab, *“jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”* H.R al-Bukhari.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 258-259.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (Empat), yaitu⁷ :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf' alaih* (tujuan wakaf/orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf)
- 4) *Sighat* (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya).

Menyempurkanan pendapat jumhur ulama, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- 1) Wakif
- 2) Nazir
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakif hendaknya orang yang cakap bertabarru', maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab. Dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, bab II pasal 8

⁷ H.A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.6.

dijelaskan bahwa seorang wakif harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

Mengenai syarat harta yang diwakafkan atau *mauquf*, ulama Syafi'iyah memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, terlepas dari jenis harta wakaf berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sejalan dengan pendapat tersebut, Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, bab II pasal 15 menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah, serta pada pasal 16 menyebutkan dua macam harta benda wakaf, yaitu berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Apabila *mauquf 'alaih* diartikan sebagai tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah kepada upaya pendekatan diri kepada Allah SWT, yaitu demi kepentingan peribadatan maupun keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat yang ada. Namun, bila *mauquf 'alaih* diartikan sebagai pengelola wakaf atau nazir, seorang nazir baik yang berjenis perorangan, organisasi ataupun badan hukum, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada bagian kelima dijelaskan bahwa mereka harus memenuhi persyaratan nazir perorangan dahulu, diantaranya merupakan seorang warga negara Indonesia, beragama Islam,

dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sighat atau pernyataan wakaf berperan penting dalam sah/tidaknya harta benda wakaf. Untuk itu, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf bab II pasal 21 menjelaskan bahwasannya akta ikrar wakaf setidaknya memuat 5 (lima) hal, yaitu nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keternagan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

c. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bab 1 Pasal 4 menyebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pada Pasal 5 tertulis Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang bertujuan memperoleh ridha Allah SWT. Selain hubungan yang bersifat vertikal tersebut, wakaf juga merupakan upaya ibadah yang bersifat horizontal, yaitu kepada sesama manusia. Apabila aset wakaf dikelola dengan baik, maka akan memberikan dorongan bagi kemakmuran masyarakat, hingga memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian negara maupun dunia.

2. Wakaf Uang

Wakaf uang di Indonesia kemudian mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2012. Fatwa itu berisi lima poin penting. Pertama, wakaf uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari dan kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁸

Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 16 termasuk dalam jenis wakaf benda bergerak. Di dalam pasal 16 dijelaskan bahwa benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi 1) uang; 2) Logam Mulia; 3) Surat Berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak Atas Kekayaan Intelektual; 6) Hak Sewa; 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini memberi bukti bahwa hukum wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat hukum wakaf klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selain itu, upaya penetapan hukum wakaf uang ini juga memberi

⁸ Hedri Tanjung, "Wakaf Uang di Indonesia" dikutip dari <https://www.bwi.go.id/> diakses 11 Maret 2022

keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam kegiatan wakaf tanpa harus menunggu berstatus kaya terlebih dahulu.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1, wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Tidak semua harta benda wakaf harus diberdayakan secara produktif, melainkan tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi karena wakaf tunai memiliki daya jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat, maka penting untuk dilaksanakan secara serentak.

Jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien demi kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Ketentuan mengenai wakaf uang sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 tahun 2020 diantaranya wakaf uang harus dilaksanakan menggunakan mata uang Rupiah, setoran dilakukan secara langsung atau melalui channel kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), jenis wakaf berupa temporer minimal satu tahun maupun wakaf abadi, serta sertifikat wakaf akan diterbitkan oleh LKSPWU jika nominal wakaf sama dengan atau lebih dari Rp 1000.000,- (satu juta rupiah).

3. Nazir (Pengelola Wakaf)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bab I pada Pasal 1 ayat 4, Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, pada bagian umum, dijelaskan bahwa Nazir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazir.⁹

Mengenai tugas Nazir, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Bagian Kelima tentang Tugas dan Masa Bakti Nazir, pada Pasal 13 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Nazir Perorangan), Pasal 7 (Nazir Organisasi), dan Pasal 11 (Nazir Badan Hukum) wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta pada ayat (2) disebutkan bahwa nazir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Tim Permata Press).

Dari survey Nasional pada tahun 2020, didapatkan jawaban bahwa 29% masyarakat senang untuk berwakaf secara langsung kepada *mauquf 'alaih*, 23% berwakaf melalui nazir perorangan, 3% dikelola sendiri, dan 45% pengelolaannya secara lembaga. Pengelolaan secara lembaga ini diharapkan lebih profesional baik dari segi penghimpunan hingga pendistribusian.¹⁰

4. Teori Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi (*perception*) berasal dari bahasa latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam perspektif ilmu komunikasi dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) merupakan inti dari persepsi yang idetik dengan penyandian balik dalam proses komunikasi. Hal ini disebabkan karena jika persepsi tidak akurat maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif.¹¹

Persepsi sebagai proses mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan berarti suatu kegiatan yang berkaitan dengan studi mengenai proses kognitif. Setiap stimulus yang dipandang oleh seseorang akan mengalami perbedaan persepsi sesuai dengan tingkat cara berfikir serta menafsirkannya.¹²

Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan,

¹⁰ Imam Teguh Saptono, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020" dikutip dari <https://www.bwi.go.id/>

¹¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm.305-306.

¹² Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2011), hlm.32

dan sebagainya itu, yang kemudian diinterpretasikan disebut persepsi. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang tertangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud sebuah pemahaman (persepsi).¹³

Menurut KBBI, persepsi berarti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹⁴ Persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang di dalamnya terkandung unsur penilaian terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pengalaman dan wawasan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi nazhir, isu-isu sosial, kelompok sosial dan hal-hal lain yang dapat menjadi objek sikap.¹⁵ Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah mereka berkomunikasi, dan semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau identitas.

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam definisi perspsi yang dikemukakan Pareek (1996), proses menyeleksi rangsangan sebagai bagian dari proses persepsi ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal :

1) Faktor internal

¹³ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), hlm.86.

¹⁴ “Arti Kata Persepsi” dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/>

¹⁵ Rahmad Dahlan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang”, *Jurnal Aal-Iqtishad* Vol. 6, 2014, hlm. 312.

Faktor ini berkaitan dengan diri sendiri, diantaranya kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum, serta penerimaan diri.

2) Faktor eksternal

Faktor-faktor telaah terdiri atas faktor intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban, serta sesuatu yang baru.

c. Proses Terjadinya Persepsi

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama, diantaranya :

- 1) Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar.
- 2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang.
- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. ¹⁶

¹⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003).

5. Hubungan Variabel Bebas dengan Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang

Penelitian yang dilakukan Molek pada tahun 2017 menunjukkan persepsi nazir wakaf mengenai wakaf uang dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang, dan regulasi wakaf uang. Sebelumnya, Efrizon, pada tahun 2008 telah membuktikan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam, serta keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan.

Berdasarkan pertimbangan kemiripan tujuan antara penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya tersebut, serta penyesuaian dengan kondisi populasi penelitian saat ini, maka peneliti memilih faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, latar belakang pendidikan nazir, media informasi, serta regulasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazir terhadap wakaf uang.

a. Faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan

Persepsi manusia tidak berdiri sendiri. Persepsi dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat berinteraksi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di Indonesia salah satu pewarisan dan pengembangan nilai-nilai agama yaitu melalui organisasi keagamaan. Masing-masing masyarakat beragama mengangkat, memilih dan mengakui pendakwahnya sendiri. Mereka sendiri

yang memutuskan metode-metode yang dijalankan dalam mewujudkan syiar agama.¹⁷

Kota Surakarta di dalamnya hidup beberapa perkumpulan organisasi keagamaan dengan arah gerak dan idealisme masing-masing. Berbagai aktivitas keagamaan organisasi sebagai bagian dari kehidupan bersosialisasi nazir sehari-hari turut membentuk persepsi nazir.

b. Faktor pendidikan formal

Dalam UU No.20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan disebut berhasil apabila pada diri seorang pelajar terbentuk suatu persepsi. Yang terpenting ialah tersimpannya dan bekerjanya tanggapan-tanggapan sebagai unsur paling sederhana dan dasar bagi semua aktivitas seseorang.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

¹⁷ Ayzumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani : Gagasan, Fakta dan Tantangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.45.

menengah, dan pendidikan tinggi dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Dengan menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, seorang nazir diasumsikan telah mendapat informasi yang cukup dan mampu mencapai standar pengetahuan tertentu. Proses menempuh pendidikan ini berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.

Dalam pendidikan, fungsi ilmu sesungguhnya juga memberikan kritik terhadap perkembangan masyarakat. Dengan ilmu, seseorang bisa menempatkan diri kapan membuat jarak dan kapan waktu berpartisipasi sebagai bagian dari kebebasan intelektual.¹⁸ Sehingga, pendidikan tidak hanya sebuah proses transfer ilmu. Dalam hal ini, latar belakang pendidikan seseorang berpengaruh terhadap persepsi serta kemampuan bersikap seorang nazir.

c. Faktor media informasi

Pembentukan suatu sikap salah satunya ditentukan oleh faktor eksternal yang berupa media komunikasi. Dalam menyampaikan sikap di era teknologi saat ini, penggunaan multimedia lebih efektif ketimbang penggunaan media yang bersifat tradisional.¹⁹ Media informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari komunikasi manusia. Komunikasi merupakan pendorong proses

¹⁸ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 153.

¹⁹ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021).

sosial. Tanpa komunikasi, manusia akan tetap hidup pada pola yang statis, sehingga komunikasi masa berperan penting sebagai alat kontrol sosial masyarakat yang ekstensif dan efektif.²⁰

Media informasi berperan sebagai penghubung antara nazir dengan informasi mengenai wakaf uang yang juga merupakan produk baru dari hukum Islam. Individu-individu yang berperan lebih aktif salah satu tandanya adalah penggunaan media massa yang lebih besar.²¹ Intensitas nazir dalam mengakses media informasi mengenai wakaf uang sangat berpengaruh terhadap persepsi mereka.

d. Faktor regulasi

Fungsi hukum menurut Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) ialah untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu produk reaktualisasi hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, yang mampu menampung dan mengartikulasikan hukum Islam ke dalam hukum positif dalam rangka mewujudkan maqashid al-syariah.²² Hal ini juga

²⁰ William L Rivers, *Media Massa Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.27-38.

²¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006).

²² M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam : Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam* Munawir Syadzali, (Yogyakarta: PT.LkiS Printing Cemerlang, 2015), hlm.204.

memberikan kepastian hukum mengenai diperbolehkannya berwakaf uang.

Pemahaman nazir atas aturan hukum yang berlaku mengenai wakaf uang akan mempengaruhi persepsi nazir tentang wakaf uang, sehingga mereka mampu melakukan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian berkaitan dengan persepsi mengenai wakaf uang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan suatu kajian akan penelitian terdahulu dengan maksud agar menggambarkan adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Yang pertama, Jurnal Al-Iqtishad karya Rahmad Dahlan pada Tahun 2014 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi para nazir mengenai wakaf uang. Secara umum, hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden dari Kebayoran, Jakarta Selatan ini menunjukkan bahwa mayoritas nazir (81,7 %) setuju dengan wakaf uang. Persepsi mereka dipengaruhi oleh akses terhadap media informasi dan pemahaman atas aturan mengenai wakaf.²³

²³ Rahmad Dahlan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang”, Jurnal Aal-Iqtishad Vol. 6, 2014, hlm. 305

Persamaan antara penelitian Rahmad Dahlan dengan penelitian kali ini adalah sama sama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sedangkan, perbedaan terletak pada jumlah sampel dan lokasi penelitian, sebab penelitian kali ini dilakukan terhadap 30 nazir di kota Surakarta.

Yang kedua, Skripsi karya Molek Amalia Hansa Putri pada tahun 2017 berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang : Studi Kasus Di Kota Malang”. Penelitian yang dilakukan dengan sampel sebanyak 60 orang nazir di Kota Malang ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang, dan regulasi wakaf uang berpengaruh signifikan secara simultan terhadap persepsi nazir wakaf mengenai wakaf uang.²⁴

Persamaan antara penelitian Molek dengan penelitian kali ini adalah sama sama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sedangkan, perbedaan terletak pada instrumen serta jumlah sampel dan lokasi penelitian sebab penelitian kali ini menggunakan instrumen faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan, media informasi, dan regulasi, serta dilakukan terhadap 30 nazir di kota Surakarta.

Yang ketiga, Jurnal Al-Awqaf karya Imsar, Khairina Tamnunan dan Franaya Al Arfa pada tahun 2021 dengan judul “Analisa Persepsi Wakif

²⁴ Molek Amalia Hansa Putri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang : Studi Kasus di Kota Malang”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Ekonomi Universtas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. xiv

Terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menjadikan 30 dan 2 Nazir BWI Sumatera Utara sebagai informan. Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi wakif diantaranya ialah pendapatan, pemahaman, media informasi, kemudahan, dan manfaat wakaf. Hasil dari penelitian ini ialah berdasarkan indikator pendapatan, pemahaman, kemudahan dan manfaat, wakif memiliki persepsi yang baik mengenai wakaf tunai. Sedangkan, dari indikator media informasi menunjukkan bahwa wakif menyatakan persepsi mereka netral.²⁵

Persamaan antara penelitian Imsar, Khairina Tamnunan dan Franaya Al Arfa dengan penelitian kali ini adalah sama sama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi beberapa orang mengenai wakaf uang. Sedangkan, perbedaaan terletak pada jumlah dan objek sampel, lokasi, metode, serta alat ukur penelitian. Penelitian kali ini dilakukan terhadap 30 nazir di kota Surakarta, menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur berupa kuesioner (bukan instrumen wawancara).

Yang keempat, Jurnal Syarikah karya R.P. Handayani dan T. Kurnia pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai”. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, minat, dan media informasi dengan metode analisis diskriminan. Hasil analisis dikelompokkan sesuai pekerjaan dan persepsi mengenai wakaf

²⁵ Imsar Khairinan Tambunan, “Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara”, *Jurnal Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.14 Nomor 42, 2021.

tunai. Kesimpulan dari kelompok pekerjaan yaitu faktor minat merupakan faktor yang membedakan persepsi masyarakat. Kemudian, berdasarkan pengelompokan persepsi mengenai wakaf tunai, faktor yang membedakan persepsi masyarakat yaitu faktor pengetahuan dan media informasi.²⁶

Persamaan antara penelitian R.P. Handayani dan T. Kurnia dengan penelitian kali ini adalah sama sama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi beberapa orang mengenai wakaf uang. Sedangkan, perbedaannya terletak pada jumlah dan objek sampel, lokasi, serta variabel penelitian. Penelitian kali ini dilakukan terhadap 30 nazir di kota Surakarta, menggunakan variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang sebagai variabel dependen, serta keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan formal, media informasi, dan regulasi sebagai variabel independen.

Yang kelima, Tesis karya Efrizon A pada tahun 2007 berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang”. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Rawalumbu Bekasi dengan menyebar 130 kuesioner yang terdiri atas empat variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam, dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi,

²⁶ R.P. Handayani dan T.Kurnia, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai”, *Jurnal Syarikah*, Vol.1 Nomor 2, 2015.

pemahaman hukum Islam, dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.²⁷


Persamaan antara penelitian Tesis Efrizon A dengan penelitian kali ini adalah sama sama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi beberapa orang mengenai wakaf uang. Sedangkan, perbedaan terletak pada jumlah dan objek sampel, lokasi, serta variabel penelitian. Penelitian kali ini dilakukan terhadap 31 nazir di kota Surakarta, menggunakan variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang sebagai variabel dependen, serta keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan formal, media informasi, dan regulasi sebagai variabel independen.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena wakaf uang di masyarakat. Nazir sebagai salah satu pemegang peran penting bagi perkembangan wakaf menjadi objek yang diteliti. Dilandasi dengan teori persepsi dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melihat pengaruh variabel bebas berupa faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan formal, media informasi, dan regulasi terhadap variabel terikat yaitu persepsi nazir terhadap wakaf uang.

²⁷ Efrizon A, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi)", Tesis, Universitas Indonesia, 2008.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk pernyataan.²⁸ Dalam penelitian ini hipotesis digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Menurut hasil penelitian dari Efrizon, variabel keterlibatan organisasi sosial keagamaan berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sehingga peneliti membuat hipotesis dalam penelitian kali ini adalah H_1 :

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 99.

organisasi sosial keagamaan berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.

2. Menurut hasil penelitian dari Molek, variabel pendidikan berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sehingga peneliti membuat hipotesis dalam penelitian kali ini adalah H_2 : pendidikan berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.
3. Menurut hasil penelitian dari Rahmad Dahlan, variabel media informasi berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sehingga peneliti membuat hipotesis dalam penelitian kali ini adalah H_3 : media informasi berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.
4. Menurut hasil penelitian dari Molek, variabel regulasi berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Sehingga peneliti membuat hipotesis dalam penelitian kali ini adalah H_4 : regulasi berpengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada nazir yang tercatat dalam 5 Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Surakarta, diantaranya KUA Kecamatan Laweyan, KUA Kecamatan Serengan, KUA Kecamatan Pasar Kliwon, KUA Kecamatan Banjarsari, dan KUA Kecamatan Jebres. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan unit analisis individu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹

Dalam ilmu-ilmu sosial umumnya dikenal penelitian lapangan (*Field Research*), sebuah penelitian yang paling sering dilaksanakan di dalam ilmu sosial khususnya dan di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam ilmu-ilmu sosial, “lapangan” merupakan bagian terbesar dari berbagai bentuk penelitian yang sudah dikembangkan, serta dikarenakan “lapangan” dihuni oleh masyarakat,

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019, hlm.15).

dipastikan bahwasannya keseluruhan penelitian lapangan berhubungan dengan pranata dan budaya sesuai pengalaman hidup masyarakat, kelompok, dan individu.²

C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Populasi pada penelitian ini adalah 31 nazhir wakaf yang ada dan tercatat sebagai nazir di KUA kota Surakarta.

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 Nazir Wakaf yang tercatat di KUA kota Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan Teknik Sampel Jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel ini sesuai digunakan untuk kelompok populasi yang relatif kecil.

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 130.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 131.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya/objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.

Data primer didapat dari kuesioner yang disebar. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data hasil pengisian kuesioner oleh pada nazir, terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, baik melalui buku, internet, maupun jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian selalu ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu hal-hal yang bisa diharapkan dari responden.

Penelitian ini seluruh variabelnya dinyatakan dalam bentuk angka. Variabel terikat menggunakan skala Guttman, yaitu sebuah instrumen (pertanyaan) untuk mengukur sikap responden terhadap sesuatu, di mana jawaban atas pertanyaan telah disediakan. Pilihan yang diberikan hanya ada dua, ke arah positif (jawaban “setuju”) atau ke arah negatif (jawaban “tidak

setuju”). Untuk pilihan positif bernilai 1, sedangkan untuk pilihan negatif bernilai 0.

Variabel bebas skala perhitungannya menggunakan skala *likert* yang mana merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, di mana dalam penelitian ini yaitu wakaf uang. Skala *likert* ini menggunakan empat kriteria, ialah : sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang akan diisi dalam bentuk *checklist*.

Pedoman perhitungan skor setiap alternatif jawaban pada instrumen adalah :

Tabel 3.1

Skala Model Likert

Pernyataan Positif (+)		Pernyataan Negatif (-)	
Alternatif Jawaban	Skor	Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4	Sangat Setuju	1
Setuju	3	Setuju	2
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	4

F. Variabel Penelitian

Variabel bebas

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung

(terikat).⁵ Pada penelitian ini yang disebut variabel bebas ialah Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazir terhadap wakaf uang, diantaranya faktor keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, faktor pendidikan formal, faktor media informasi, dan faktor regulasi.

1. Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.⁶ Pada penelitian ini, yang disebut sebagai variabel terikat ialah persepsi nazir terhadap wakaf uang.

G. Devinisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel.⁷ Sehingga, variabel harus memiliki pengertian yang sangat spesifik dan teratur agar dapat memberikan gambaran bagaimana suatu variabel akan terukur.

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
1	Persepsi nazir terhadap	Persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang	1. Tidak setuju dengan wakaf uang	Nominal

⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006).

⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm 283

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.38.

	wakaf uang (Y)	di dalamnya terkandung unsur penilaian terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya.	2. Setuju dengan wakaf uang	
2	Keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan (X ₁)	Keterlibatan nazir dalam organisasi keagamaan di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat dalam salah satu organisasi sosial keagamaan di lingkungan (NU, Muhammadiyah, Persis, Histbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Persatuan Majlis Ta'lim, atau lainnya 2. Terlibat aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan 3. Terlibat kurang aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan 4. Terlibat tidak aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan 	Ordinal

3	Pendidikan formal (X_2)	Jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh nazir.	-Sarjana/D3 = Tinggi -SMA = Atas -SMP = Menengah -SD = Rendah	Nominal
4	Media informasi (X_3)	Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan radio atau menonton televisi 2. Mengakses Internet 3. Membaca media cetak Islami 4. Mempunyai akun media sosial 5. Mengerti wakaf uang karena informasi dari media 	Ordinal
5	Regulasi (X_4)	Pemahaman nazir atas aturan atau hukum yang berlaku mengenai wakaf uang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui secara umum wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak 2. Mengetahui hukum wakaf uang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 2001 dan PP No. 42 Tahun 2006 3. Mengetahui bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir 	Ordinal

			<p>4. Mengetahui bahwa wakaf uang harus dilakukan secara produktif</p> <p>5. Mengetahui bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang tugasnya mengembangkan perwakafan nasional</p> <p>6. Mengetahui bahwa dalam mengelola wakaf uang harus bekerjasama dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)</p>	
--	--	--	---	--

H. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁸ Untuk variabel

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 166.

yang indikatornya dibuat, maka perlu dilakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas :

a. Uji validitas :

Instrumen disebut valid jika instrumen sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau mendapatkan data tersebut benar-benar tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk menunjukkan apakah pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut sah atau tidak dengan total skornya.

Tolak ukur validitas yang digunakan ialah jika koefisien korelasi r terhitung $> r$ tabel pada taraf signifikan 5% (0.05), maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Apabila suatu instrumen sebagai alat ukur telah dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen demi membuktikan bahwa instrumen tersebut konsisten dalam mengukur gejala yang sama pada waktu yang berbeda.

b. Uji reliabilitas :

Instrumen yang reliabel ialah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama. Teknik yang digunakan dalam pengukuran reliabilitas ini ialah teknik *Alpha Cronbach* dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Jika koefisien reliabilitas hasil perhitungan menunjukkan angka lebih besar 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang bersangkutan dinyatakan reliabel.

2. Pengujian Hipotesis Korelatif

Teknik pengolahan data menggunakan Uji t (Uji Parsial) dan uji F (Uji Serentak), yaitu :

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau Uji Parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%.

b. Uji F (Uji Serentak)

Uji F (Uji Serentak) bertujuan untuk mencari apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazir terhadap wakaf uang. Untuk memperoleh data, kuesioner disebarakan secara langsung kepada responden. Dari data yang terkumpul akan diidentifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan formal, media informasi, dan regulasi yang mempengaruhi persepsi nazir mengenai wakaf uang. Banyaknya data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 responden. Berikut profil 31 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini :

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Nazir)	Presentase
1	Laki-laki	27	87%
2	Perempuan	4	13%
	Jumlah	31	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 27 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari 31 responden, 87% berjenis kelamin laki-laki dan 13% berjeniskelamin perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Wilayah

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Responden

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Responden (Nazir)	Presentase
1	Jebres	7	22%
2	Pasar Kliwon	5	16%
3	Banjarsari	3	10%
4	Serengan	0	0%
5	Laweyan	16	52%
	Jumlah	31	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 7 orang warga Kecamatan Jebres atau 22%, 5 orang warga Pasar Kliwon atau 16%, 3 orang warga Banjarsari atau 10%, 16 orang warga Laweyan atau 52%. Sedangkan, peneliti tidak mendapat data yang menunjukkan tercatatnya nazir di KUA Serengan tahun 2022 karena keterbatasan sumber informasi.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (Nazir)	Presentase
1	Sarjana/D3	8	26%
2	SMA	19	61%
3	SMP	1	3%
4	SD	3	10%
	Jumlah	31	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah lulusan Sarjana/D3 sebanyak 8 orang atau 26%, SMA 19 orang atau 61%, SMP 1 orang atau 3%, dan SD 3 orang atau 10%.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Nazir)	Presentase
1	21-30	2	6%
2	31-40	2	6%
3	41-50	12	39%
4	51-60	10	33%
5	61-70	5	16%
	Jumlah	31	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah rentan usia 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 6%, 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 6%, 41-50 tahun sebanyak 12 orang atau 39%, 51-60 tahun sebanyak 10 orang atau 33%, dan 61-70 orang sebanyak 5 orang atau 16%.

B. Pengujian Dan Hasil Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas menggunakan data langsung dari subjek penelitian sebagai data persamaan yang dilaporkan peneliti. Uji validitas

digunakan untuk mengetahui kelayakan kuesioner. Uji Validitas pada masing-masing pernyataan hasil dari r-hitung akan dibandingkan dengan r-tabel, dengan rumus $df=n-2$ untuk signifikan 5% serta $n =$ jumlah sampel. Sehingga, $df=31-2$, $df=29$. Nilai r tabel untuk $df 29$ adalah 0,355.

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Keterlibatan Dalam Organisasi Sosial Keagamaan (X1)	X1.1	0,988	0,355	Valid
	X1.2	0,977	0,355	Valid
	X1.3	0,983	0,355	Valid
	X1.4	0,984	0,355	Valid
Media Informasi (X3)	X3.1	0,815	0,355	Valid
	X3.2	0,809	0,355	Valid
	X3.3	0,774	0,355	Valid
	X3.4	0,822	0,355	Valid
	X3.5	0,737	0,355	Valid
Regulasi (X4)	X4.1	0,918	0,355	Valid
	X4.2	0,831	0,355	Valid
	X4.3	0,845	0,355	Valid
	X4.4	0,923	0,355	Valid
	X4.5	0,847	0,355	Valid
	X4.6	0,926	0,355	Valid

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel terlihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, hal ini menyatakan bahwa kuesioner tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian. Selain itu, semua pernyataan dalam kuesioner penelitian

mampu mengukur variabel yang ingin diukur, atau dengan kata lain disebut valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ialah konsistensi serta stabilitas data. Alat ukur bisa dikatakan reliabel bila hasilnya stabil. Kriteria yang digunakan untuk mengukur uji reliabilitas ialah : bila Cronbach Alpha $\alpha > 0,60$ maka dikatakan reliabel.

Tabel 4.6

Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Standar Reliabel	Keterangan
Keterlibatan dalam organisasi keagamaan sosial	0,988	0,60	Reliabel
Media Informasi	0,848	0,60	Reliabel
Regulasi	0,943	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Tabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,60$, sehingga bisa dinyatakan bahwa kuesioner tersebut konsisten dan dapat dipercaya untuk menjadi alat ukur.

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

a. Distribusi Frekuensi Variabel Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan

Pada variabel keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terdapat empat item pernyataan yang diberikan kepada responden.

Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Frekuensi Variabel Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan (X_1)

No	indikator	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X1.1	11	35,48	2	6,45	6	19,36	12	38,71	31	100
2	X1.2	9	29,03	4	12,90	8	25,81	10	32,26	31	100
3	X1.3	10	32,26	8	25,81	4	12,90	9	29,03	31	100
4	X1.4	8	25,81	10	32,26	3	9,67	10	32,26	31	100

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dapat diketahui dari tabel bahwa dari 31 responden, untuk item pertama yaitu Terlibat dalam salah satu organisasi sosial keagamaan di lingkungan (NU, Muhammadiyah, Persis, Histbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Persatuan Majelis Ta'lim, atau lainnya) terdapat 11 orang atau 35,48% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 2 responden atau 6,45%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 19,36%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12 orang atau 38,71%.

Pada item kedua yaitu Terlibat aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan diperoleh jawaban 9 orang atau 29,03% yang

menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 4 responden atau 12,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 orang atau 32,26%.

Pada item ketiga Terlibat kurang aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan terdapat 10 orang atau 32,26% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 12,90%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang atau 29,03%.

Kemudian pada item keempat Terlibat tidak aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan disebutkan bahwa 8 orang atau 25,81% menyatakan sangat setuju, terdapat 10 orang atau 32,26% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 9,67%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 responden atau 32,26%.

b. Distribusi Frekuensi Variabel Media Informasi

Pada variabel media informasi terdapat lima item pernyataan yang diberikan kepada responden. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Frekuensi Variabel Media Informasi (X₃)

No	indikator	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X3.1	7	22,59	10	32,26	11	35,48	3	9,67	31	100
2	X3.2	12	38,71	8	25,81	8	25,81	3	9,67	31	100
3	X3.3	7	22,58	8	25,81	10	32,26	6	19,35	31	100
4	X3.4	7	22,58	7	22,59	9	29,03	8	25,81	31	100
5	X3.5	5	16,13	4	12,91	6	19,35	16	51,61	31	100

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dapat diketahui dari tabel bahwa dari 31 responden, dari item pertama yaitu mendengarkan radio atau menonton televisi Islami terdapat 7 responden atau 22,59% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 10 responden atau 32,26%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 responden atau 35,48%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 9,67%.

Pada item kedua yaitu Mengakses internet, diperoleh jawaban 12 responden atau 38,71% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 9,67%.

Pada item ketiga atau membaca media cetak Islami, terdapat 7 orang atau 22,58% yang menyatakan sangat setuju, yang

menyatakan setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 32,26%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden atau 19,35%.

Pada item keempat atau mempunyai akun media sosial, disebutkan bahwa 7 orang atau 22,58% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 7 responden atau 22,59%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 responden atau 29,03%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%.

Kemudian, pada item kelima atau mengerti wakaf uang karena informasi dari media 5 responden atau 16,13% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 4 responden atau 12,91%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 19,35%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16 responden atau 51,61%.

c. Distribusi Frekuensi Variabel Regulasi

Pada variabel regulasi terdapat enam item pernyataan yang diberikan kepada responden. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9

Frekuensi Variabel Regulasi (X₄)

No	indikator	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X4.1	6	19,35	6	19,35	9	29,04	10	32,26	31	100
2	X4.2	3	9,67	2	6,45	12	38,71	14	45,17	31	100
3	X4.3	9	29,04	11	35,48	6	19,35	5	16,13	31	100
4	X4.4	7	22,58	7	22,58	5	16,13	12	38,71	31	100
5	X4.5	4	12,90	8	25,81	8	25,81	11	35,48	31	100
6	X4.6	5	16,13	4	12,90	9	29,03	13	41,94	31	100

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dapat diketahui dari tabel bahwa dari 31 responden, dari item pertama yaitu mengetahui secara umum wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak terdapat 6 responden atau 19,35% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 6 responden atau 19,35%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 responden atau 29,04%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 responden atau 32,26%.

Pada item kedua yaitu mengetahui hukum wakaf uang telah diatur oleh UU No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006, diperoleh jawaban 3 responden atau 9,67% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 2 responden atau 6,45%, yang

meyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden atau 38,71%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 responden atau 45,17%.

Pada item ketiga atau mengetahui bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir, terdapat 9 orang atau 29,04% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 11 responden atau 35,48%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden atau 19,35%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau 16,13%.

Pada item keempat atau mengetahui bahwa wakaf uang harus dilakuakn secara produktif, disebutkan bahwa 7 orang atau 22,58% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 7 responden atau 22,58%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 16,13%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12 responden atau 38,71%.

Pada item kelima atau mengetahui bahwa BWI adalah lembaga independen yang tugasnya mengembangkan perwakafan nasional, 4 responden atau 12,90% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 25,81%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 35,48%.

Kemudian, pada item keenam atau mengetahui bahwa dalam mengelola wakaf uang harus bekerja sama dengan LKS PWU, 5 responden atau 16,13% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 4 responden atau 12,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 responden atau 29,03%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 13 responden atau 41,94%.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (uji Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial (satu-persatu) suatu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai T tabel dicari dengan melihat nilai 2-tailed pada signifikansi 5%, yaitu pada baris n-jumlah variabel independen di mana n adalah jumlah sampel. T tabel untuk jumlah data 31 dengan data 4 variabel independen adalah $(31-4 = 27) = 2,052$

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.099	,303		-.327	,746
	Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan	-.050	,020	-.488	-2,489	,020
	Pendidikan	-.019	,105	-.032	-.183	,856
	Media Informasi	,029	,025	,243	1,156	,258
	Regulasi	,059	,019	,674	3,106	,005

a. Dependent Variable: Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang

Sumber : Data Primer, diolah 2023

- 1) Pengaruh Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan (X₁) Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang (Y)

- a) Dilihat dari signifikansi, nilai $\text{sig} = 0,020 < 0,05$, artinya pengaruhnya signifikan.
- b) Dilihat dari nilai T hitung, T hitung X_1 ialah $-2,489 < T$ tabel $2,052$ artinya pengaruhnya tidak signifikan.

Dari hasil tersebut, menunjukkan kesalahan karena seharusnya hasil perhitungan nilai signifikansi dengan T hitung adalah sama. Untuk itu, dihitung kembali dari sisi T hitung. Setelah menentukan $df = 27$, diambil nilai T tabel berdasar probabilitas one tailed, yang menghasilkan nilai T tabel $1,703$. Kemudian, diabaikan tanda negatif pada nilai T hitung. Sehingga, dilihat dari T hitung, T hitung $2,489 > T$ tabel $1,703$. Artinya, ada pengaruh signifikan.

Maka, variabel keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang. berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dari keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan (X_1) terhadap persepsi nazir (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak diterima.

- 2) Pengaruh Pendidikan (X_2) Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang (Y)

- a) Dilihat dari signifikansi, nilai $\text{sig} = 0,856 > 0,05$, artinya pengaruhnya tidak signifikan.
- b) Dilihat dari nilai T hitung, T hitung X_2 ialah $-183 < T$ tabel 2,052 artinya pengaruhnya tidak signifikan.

Maka, variabel pendidikan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dari pendidikan (X_2) terhadap persepsi nazir (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak diterima.

3) Pengaruh Media Informasi (X_3) Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang (Y)

- a) Dilihat dari signifikansi, nilai $\text{sig} = 0,258 > 0,05$, artinya pengaruhnya tidak signifikan.
- b) Dilihat dari nilai T hitung, T hitung X_3 ialah $1,156 < T$ tabel 2,052 artinya pengaruhnya tidak signifikan.

Maka, variabel media informasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dari media informasi (X_3) terhadap persepsi nazir (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 tidak diterima.

4) Pengaruh Regulasi (X_4) Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang (Y)

- a) Dilihat dari signifikansi, nilai $\text{sig} = 0,005 < 0,05$, artinya pengaruhnya signifikan.
- b) Dilihat dari nilai T hitung, T hitung X_4 ialah $3,106 > T$ tabel $2,052$ artinya pengaruhnya signifikan.

Maka, variabel regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang. Semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai regulasi wakaf, semakin setuju persepsi seseorang terhadap wakaf uang. Maka, variabel regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang. Berarti terdapat pengaruh signifikan dari regulasi (X_4) terhadap persepsi nazir (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

b. Uji F (Uji Pengaruh Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). F tabel dicari melalui tabel distribusi F pada baris sesuai rumus $dF = n - (\text{total jumlah variabel})$, dan kolom ($\text{jumlah variabel total} - \text{jumlah variabel dependen}$), di mana n adalah jumlah sampel.

F tabel dilihat pada baris $31 - (5 - 1) = 27$, dan kolom $5 - 1 = 2$, diperoleh nilai F tabel adalah $3,35$

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,423	4	,856	5,152	,003 ^b
	Residual	4,319	26	,166		
	Total	7,742	30			

a. Dependent Variable: Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang

b. Predictors: (Constant), Regulasi, Pendidikan, Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan, Media Informasi

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Hasil Uji SPSS menunjukkan nilai F hitung adalah 5.152, sedangkan F tabel adalah 3,35. Artinya F hitung > F tabel, maka pengaruh simultannya adalah signifikan. Variabel keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan, media informasi dan regulasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel persepsi secara signifikan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel X mampu mempengaruhi variabel Y.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,665 ^a	,442	,356	,408

a. Predictors: (Constant), Regulasi, Pendidikan, Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan, Media Informasi

Sumber : data diolah, 2023

Koefisien determinasi berdasarkan uji SPSS menunjukkan hasil Adjusted R Square bernilai 0,356 atau 35,6%. Artinya, variabel X1,X2,X3,dan X4 dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel

Y sebesar 35,6% di mana sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain (yang tidak dijelaskan atau tidak ada dalam penelitian ini).

4. Pembahasan

Persepsi merupakan bagian tak terpisahkan dari aktifitas hidup manusia. Ketika manusia bertindak diawali dengan persepsi yang dia miliki akan sesuatu tersebut. Untuk itu, penting diketahui sebab seseorang memiliki suatu persepsi, sehingga kemudian bisa diberikan stimulus yang sama demi tercapainya suatu persepsi yang diinginkan, ataupun untuk melihat mengapa seseorang tidak memiliki persepsi tentang usatu hal.

Karena keterbatasan penulis, penelitian hanya menggunakan 4 variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Keempat variabel tersebut sudah dipilih berdasarkan teori-teori dari para penulis dan penelitian dari para peneliti yang tealh ada sebelumnya.

Hasil yang menunjukkan bahwa dua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan dua variabel bebas lainnya tidak mempengaruhi, merupakan hasil yang didapatkan penulis dari keadaan yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian antara teori yang dipaparkan sebelumnya dengan praktek yang ada di masyarakat membuktikan perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai persepsi dan wakaf uang. Koefisien determinasi juga

memperlihatkan bahwa dari total variabel bebas yang diuji hanya mempengaruhi variabel terikat sebanyak 35,6%, sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Dibutuhkan lebih banyak lagi variabel untuk mempengaruhi persepsi nazir mengenai wakaf uang. Berikut pembahasan dari hasil penelitian ini :

a. Pengaruh Keterlibatan Dalam Organisasi Sosial Keagamaan Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,489 > T$ tabel $1,703$, berarti terdapat pengaruh signifikan dari keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan (X_1) terhadap persepsi nazir (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis mengenai variabel keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan diterima.

Variabel ini cukup berpengaruh terhadap pemahaman nazir mengenai wakaf uang. Dilihat dari distribusi frekuensi keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, 11 responden atau 35,48% menjawab sangat setuju dan 2 responden atau 6,46% menjawab setuju terhadap pernyataan terlibat dalam salah satu organisasi sosial keagamaan di lingkungan (NU, Muhammadiyah, Persis, Hisbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Persatuan Majelis Ta'lim, atau lainnya). Total terdapat 13 responden yang mengikuti organisasi sosial keagamaan.

Kemudian, 9 responden atau 29,03% menjawab sangat setuju dan 4 responden atau 12,90% menjawab setuju pada pernyataan terlibat aktif mengikuti kegiatan dari organisasi sosial keagamaan tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat 13 responden yang menyatakan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang mereka ikuti. Selain itu, terdapat 16 responden yang pada akhirnya menyatakan persepsi setuju dengan wakaf uang.

Keaktifan nazir dalam mengikuti kegiatan organisasi sosial keagamaan sebagai bagian dari organisasi sosial keagamaan itu sendiri menunjukkan adanya hubungan antara variabel ini dengan persepsi nazir mengenai wakaf uang.

Wakaf uang adalah sebuah hasil ijtihad para ulama. Hasil ijtihad seperti ini tidak dengan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya, diperlukan suatu wadah untuk mengkaji atau menyampaikan hal-hal baru dalam Islam seperti konsep wakaf uang.

Dengan hadirnya organisasi sosial keagamaan di masyarakat, membantu anggotanya untuk lebih berpikiran terbuka dalam menerima berbagai informasi baru melalui tokoh-tokoh yang dipercaya dalam organisasi tersebut seperti halnya seorang tokoh ulama. Sehingga, semakin aktif seseorang dalam perkumpulan organisasi sosial keagamaan tersebut, semakin meningkat kemampuan seseorang dalam berpikir kritis dan menerima hukum-

hukum Islam yang baru sesuai perkembangan zaman. Hal ini sesuai dalam penelitian Tesis Efrizon yang menyatakan bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan mempengaruhi persepsi nazir seseorang mengenai wakaf uang.

b. Pengaruh Pendidikan Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh (Parsial) X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,856 > 0,05$ dan nilai t hitung $-183 < T$ tabel $2,052$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis mengenai variabel pendidikan tidak diterima, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dari faktor pendidikan (X_2) terhadap persepsi nazir (Y).

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan para nazir wakaf. Dari jumlah nazir yang ada, didominasi oleh nazir yang berlatar belakang pendidikan SMA sebanyak 18 responden atau 61%, nazir yang berlatar belakang pendidikan sarjana/D3 sebanyak 8 orang atau 26%, sedangkan sisanya hanya tamat SMP maupun SD sebanyak 4 orang atau 13%.

Meskipun angka latar belakang pendidikan tingkat tinggi cukup besar, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan sebab bagi para nazir untuk memahami lebih dalam mengenai wakaf uang, hal ini dikarenakan rumpun ilmu yang dipelajari antar nazir di perguruan tinggi berbeda-beda. Selain itu, karena mayoritas pendidikan yang ditempuh nazir berbasis umum (SMA, SMP), berdasarkan

kurikulum yang ada, pendidikan di jenjang tersebut tidak membahas ilmu-ilmu agama secara mendalam, apalagi mengenai ekonomi Islam seperti perwakafan. Maka dari itu, faktor pendidikan formal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yaitu jurnal karya Rahmad Dahlan yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan formal tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.

c. Pengaruh Media Informasi Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh (Parsial) X_3 terhadap Y adalah sebesar $0.258 > 0,05$ dan nilai T hitung $1,156 > T$ tabel $2,052$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis mengenai variabel media informasi tidak diterima, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel media informasi (X_3) terhadap persepsi nazir (Y).

Media informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat frekuensi responden dalam mengakses media. Persepsi sebagai inti komunikasi juga dibentuk oleh media informasi sebagai salah satu sumber pengetahuan, hingga mampu menghasilkan respon tertentu.

Variabel media informasi (X_3) yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi nazir (Y) disebabkan oleh media

informasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Media informasi yang ada belum dimanfaatkan oleh para nazir untuk mengakses informasi mengenai wakaf dan juga wakaf uang.

Selain itu, hal ini juga disebabkan karena sebagian besar nazir berumur 40-60 tahun, sebanyak 27 nazir atau 88%, sehingga penggunaan teknologi masih rendah dan para nazir dengan rentang umur tersebut belum cukup memahami bagaimana mengakses internet dengan maksimal, khususnya untuk kepentingan mengakses informasi mengenai wakaf uang.

Hal ini juga bisa dilihat dari distribusi frekuensi variabel media informasi. Sebanyak 6 responden atau 19,35% menjawab tidak setuju dan sebanyak 16 responden atau 51,61% menjawab sangat tidak setuju dalam pernyataan mengerti wakaf uang karena informasi dari sosial media. Hasil distribusi frekuensi ini menunjukkan banyak responden yang persepsinya tidak dipengaruhi oleh media informasi.

Meskipun bertentangan dengan penelitian Rahmad Dahlan, namun hasil penelitian ini sesuai dengan skripsi milik Molek yang hasilnya ialah variabel media informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang. Baik penelitian di kota Malang pada saat itu maupun di kota Surakarta pada penelitian ini, media informasi wakaf uang belum optimal diakses oleh nazir. Namun, tanda Beta standar koefisien yang positif

menunjukkan bahwa semakin tinggi media informasi yang diakses oleh nazhir, maka peluangnya untuk setuju akan wakaf uang menjadi semakin besar.

d. Pengaruh Regulasi Terhadap Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh (Parsial) X_3 terhadap Y adalah sebesar $0.005 < 0,05$ dan nilai T hitung $3,106 > T$ tabel $2,052$, berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel Regulasi (X_4) terhadap persepsi nazir (Y), Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis variabel regulasi diterima.

Regulasi diperbolehkannya wakaf uang di Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa peran nazir menjadi salah satu kunci pemberdayaan wakaf. Undang-undang juga menjelaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif sehingga manfaat yang akan didapatkan atas pengelolaan wakaf menjadi lebih luas.

Salah satu hal yang mampu mengatur dan mengendalikan masyarakat adalah suatu regulasi. Di Indoneisa, telah terbit beberapa regulasi mengenai wakaf dan wakaf uang seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Menteri Agama

Nomor 15 tahun tentang pembuatan akta ikrar wakaf dan persertifikatan tanah wakaf, Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 04 tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf, Peraturan Menteri Agama, Fatwa Wakaf Uang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut selain memberikan pembatasan hukum tentang apa yang tidak diperbolehkan dalam praktek perwakafan juga memberikan kepastian hukum mengenai diperbolehkannya berwakaf, serta segala ketentuan lain dan tata cara terkait perwakafan.

Dari jumlah responden yang ada, sebanyak 9 responden atau 29,04% menjawab sangat setuju dan 11 responden atau 35,48% menjawab setuju pada pernyataan mengetahui bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir. Kemudian, sebanyak 4 responden atau 12,90% menjawab sangat setuju dan 8 responden atau 25,81% menjawab setuju pada pernyataan mengetahui bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang tugasnya mengembangkan perwakafan nasional. selain itu, 4 responden atau 16,13% menjawab sangat setuju dan 4 responden atau 12,90% menjawab setuju pada pernyataan mengetahui bahwa dalam mengelola wakaf uang harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).

Jika dilihat dari distribusi frekuensi beberapa indikator dalam variabel regulasi ini pemahaman nazir akan regulasi wakaf uang sudah cukup baik. Nazir mengetahui hal-hal dasar yang juga tertuang dalam regulasi mengenai wakaf uang. Selain itu, dikarenakan seluruh responden adalah para nazir yang sudah secara resmi tercatat dalam KUA, maka para nazir adalah orang-orang yang sudah mengetahui secara langsung dan menjalani proses wakaf maupun pendaftaran tanah wakaf, seperti urusan persyaratan di kepala desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), serta telah melakukan ikrar wakaf yang di dalamnya tertulis dasar hukum perwakafan.

Tanda koefisien pelatihan memiliki hasil positif yang berarti semakin tinggi pemahaman akan regulasi wakaf uang maka peluang untuk setuju dengan wakaf uang akan semakin besar. Penelitian ini didukung oleh penelitian Dahlan yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perihal pengaruh keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, pendidikan, media informasi, dan regulasi terhadap persepsi nazir mengenai wakaf uang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan mempunyai pengaruh signifikan kepada variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang.
2. Variabel pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan kepada variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang.
3. Variabel media informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel persepsi nazir mengenai wakaf uang.
4. Variabel regulasi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel persepsi nazir terhadap wakaf uang.

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan responden yang lebih merata, tidak hanya pada 4 Kecamatan di Kota Surakarta dan lebih dari 31 responden.

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel penelitian sehingga lebih luas dan lengkap.
3. Perlu adanya sosialisai mengenai wakaf uang kepada para nazir agar konsep wakaf uang semakin dipahami oleh masyarakat luas dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah pada khususnya, serta perekonomian nasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azra, Ayzumardi, *Menuju Masyarakat Madani : Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Haq , H.A. Faisal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Tim Permata Press).
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*, (2021).
- Mahri, A, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Malik, Imam , *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2011.
- Mubarok, Jaih, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata-1*, Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa-Pustaka Al-Kautsar Grub, 2005.
- Rivers, William L., *Media Massa Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Sarwono, Sarlito W., *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017)

Usman, M, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam : Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali*, Yogyakarta: PT.LkiS Printing Cemerlang, 2015.

Karya Ilmiah

A, Efrizon, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008.

Dahlan, Rahmad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Terhadap Wakaf Uang”, *Jurnal Aal-Iqtishad* Vol. 6, 2014.

Handayani, R.P., dan Kurnia, T., “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai”, *Jurnal Syarikah*, Vol.1 Nomor 2, 2015.

Putri, Molek Amalia Hansa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang : Studi Kasus di Kota Malang”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Ekonomi Universtas Brawijaya, Malang, 2017.

Tambunan, Imsar Khairinan, “Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara”, *Jurnal Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.14 Nomor 42, 2021.

Internet

Agama, Sistem Informasi Wakaf Kementerian, *Data Tanah Wakaf* dikutip dari <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses 11 Maret 2022.

Alamsyah, Ichsan Emerald, *Potensi Wakaf Indonesia Rp 180 Trilyun, Realisasi Hanya Rp 860 Miliar* dikutip dari <https://www.republika.co.id/> diakses 1 Desember 2022.

Arti Kata Persepsi, dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/> .

Haryono, Erwin, *Empat Langkah Penting Transformasi Wakaf Produktif*, dikutip dari <https://www.bi.go.id/> .

Pengertian Wakaf, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/> .

Raditya, Sukmana, dkk., *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021* dikutip dari <https://www.bwi.go.id/> .

Rey, Larasati, *Di Masa Depan Kota Solo Bakal Jadi Episentrum Perekonomian* dikutip dari <https://jateng.idntimes.com/> diakses 27 Juni 2022.

Saptono, Imam Teguh, *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020* dikutip dari <https://www.bwi.go.id/> .

Tanjung, Hedri, *Wakaf Uang di Indonesia* dikutip dari <https://www.bwi.go.id/> diakses 11 Maret 2022.

Urip, Budiarto, *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional* dikutip dari <https://knks.go.id/> diakses 12 Maret 2022.

Viva, Budy, *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesai Beragama Islam* dikutip dari <http://databooks.co.id> diakses 27 Juni 2022.

Lampiran 1. Kuesioner

A. Deskripsi Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Kecamatan :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :

Mohon bapak/ibu memberikan pendapatnya atas setiap pernyataan berikut dengan membubuhkan tanda (X).

Pendapat tersebut dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Undang-undang yang mengatur tentang wakaf uang di Indonesia adalah UU No. 41 tahun 2004. Nominal uang yang dikeluarkan untuk wakaf uang ini bisa berapa pun misalnya, nominal uang Rp.5000, Rp.10.000, Rp.100.000, dan sebagainya.

B. Keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Terlibat dalam salah satu organisasi sosial keagamaan di lingkungan (NU, Muhammadiyah, Persis, Histbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Persatuan Majelis Ta'lim, atau lainnya				

2	Terlibat aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan				
3	Terlibat kurang aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan				
4	Terlibat tidak aktif mengikuti kegiatan dari organisasi keagamaan				

C. Media Informasi

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Mendengarkan radio atau menonton televisi acara Islami				
2	Mengakses Internet				
3	Membaca media cetak Islami				
4	Mempunyai akun media sosial				
5	Mengerti wakaf uang karena informasi dari media				

D. Regulasi

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Mengetahui secara umum wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak				
2	Mengetahui hukum wakaf uang telah diatur oleh UU No. 41				

	Tahun 2001 dan PP No. 42 Tahun 2006				
3	Mengetahui bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir				
4	Mengetahui bahwa wakaf uang harus dilakukan secara produktif				
5	Mengetahui bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang tugasnya mengembangkan perwakafan nasional				
6	Mengetahui bahwa dalam mengelola wakaf uang harus bekerjasama dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)				


E. Persepsi Nazir Mengenai Wakaf Uang

Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya wakaf uang?

Setuju (wakaf uang dikelola secara produktif)	
Tidak Setuju (wakaf uang dikelola secara tradisional)	

Alasan bapak/ibu setuju dengan wakaf uang adalah :

Alasan bapak/ibu tidak setuju dengan wakaf uang adalah :



Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.TOTAL
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	3	3	3	3	12
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16
8	2	2	2	2	8
9	1	2	1	2	6
10	1	2	1	2	6
11	4	3	3	4	14
12	2	2	2	2	8
13	2	2	2	2	8
14	1	1	1	1	4
15	2	2	2	2	8
16	2	2	2	2	8
17	1	1	1	1	4
18	1	1	1	1	4
19	4	4	4	4	16
20	1	1	1	1	4
21	1	1	1	1	4
22	1	1	1	1	4
23	1	1	1	1	4
24	3	3	3	3	12
25	4	4	4	4	16
26	2	2	2	2	8
27	1	1	2	2	6
28	1	1	2	2	6
29	4	3	4	4	15

30	1	1	1	1	4
31	4	4	3	3	14

No	Pendidikan Formal	X.2	X2.TOTAL
1	SMA	3	3
2	S1	4	4
3	SMA	3	3
4	SMA	3	3
5	SMA	3	3
6	S1	4	4
7	S1	4	4
8	SMA	3	3
9	SMA	3	3
10	SMA	3	3
11	SMA	3	3
12	SMA	3	3
13	S1	4	4
14	SMA	3	3
15	SMA	3	3
16	SMA	3	3
17	SD	1	1
18	SD	1	1
19	SMA	3	3
20	S1	4	4
21	SD	1	1
22	SMP	2	2
23	SMA	3	3
24	SMA	3	3
25	S1	4	4
26	SMA	3	3
27	SMA	3	3
28	D3	4	4
29	SMA	3	3
30	SMA	3	3
31	S1	4	4

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.TOTAL
1	4	4	4	4	3	19
2	4	4	4	4	4	20
3	2	3	3	3	2	13
4	4	2	2	2	4	14
5	2	3	3	2	2	12
6	2	3	3	4	4	20
7	4	4	4	2	3	17
8	2	2	2	1	1	8
9	2	3	2	3	1	11
10	4	4	4	2	2	16
11	2	2	2	1	1	8
12	1	1	1	1	1	5
13	2	2	2	2	1	9
14	2	2	1	1	1	7
15	2	3	3	3	2	13
16	3	2	2	2	1	10
17	1	2	1	1	1	6
18	3	4	2	2	1	12
19	3	4	4	4	1	16
20	3	4	4	3	1	15
21	1	1	1	1	1	5
22	3	3	2	2	3	13
23	3	3	1	1	1	9
24	2	4	1	4	1	12
25	3	4	3	3	4	17
26	4	4	2	4	4	18
27	4	4	3	4	2	17
28	3	4	2	2	1	12
29	3	3	4	3	3	16
30	2	1	3	1	1	8
31	3	2	3	3	2	13

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.TOTAL
1	4	2	4	4	3	3	20
2	4	2	4	4	4	4	22
3	2	2	3	2	2	2	13
4	3	3	3	3	3	3	18
5	2	2	4	3	3	2	16
6	4	4	4	4	4	4	24
7	3	2	4	3	2	2	16
8	4	1	4	4	2	2	17
9	1	1	2	2	1	1	8
10	2	2	3	3	4	3	17
11	1	1	2	1	2	2	9
12	1	2	1	1	2	1	8
13	1	1	1	1	1	2	7
14	1	1	2	1	1	1	7
15	3	2	3	3	3	2	16
16	2	2	2	2	2	2	12
17	1	1	1	1	1	1	6
18	3	1	3	1	2	2	12
19	2	1	2	1	1	1	8
20	2	1	3	1	2	1	10
21	1	1	1	1	1	1	6
22	1	1	2	2	1	1	8
23	2	2	3	1	1	1	10
24	2	2	3	2	1	1	11
25	4	4	4	4	3	4	23
26	4	4	4	4	4	4	24
27	1	1	1	1	3	1	8
28	1	1	3	1	1	1	8
29	3	3	4	4	3	4	21
30	2	1	3	3	1	1	11
31	3	2	3	3	3	3	17

No	Y
1	1
2	1
3	0
4	1
5	0
6	1
7	0
8	1
9	0
10	1
11	0
12	1
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	1
19	0
20	1
21	0
22	1
23	0
24	0
25	1
26	1
27	1
28	0
29	1
30	1
31	1

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	JUM_KOSK
X1.1	Pearson Correlation	1	,963**	,963**	,956**	,988**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31
X1.2	Pearson Correlation	,963**	1	,934**	,947**	,977**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31
X1.3	Pearson Correlation	,963**	,934**	1	,970**	,983**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	31	31	31	31	31
X1.4	Pearson Correlation	,956**	,947**	,970**	1	,984**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	31	31	31	31	31
JUM_KOSK	Pearson Correlation	,988**	,977**	,983**	,984**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	JUM_MI
X3.1	Pearson Correlation	1	,663**	,571**	,479**	,562**	,815**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,006	,001	,000
	N	31	31	31	31	31	31
X3.2	Pearson Correlation	,663**	1	,519**	,689**	,361*	,809**
	Sig. (2-tailed)	,000		,003	,000	,046	,000
	N	31	31	31	31	31	31
X3.3	Pearson Correlation	,571**	,519**	1	,542**	,437*	,774**
	Sig. (2-tailed)	,001	,003		,002	,014	,000
	N	31	31	31	31	31	31
X3.4	Pearson Correlation	,479**	,689**	,542**	1	,513**	,822**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,002		,003	,000
	N	31	31	31	31	31	31
X3.5	Pearson Correlation	,562**	,361*	,437*	,513**	1	,737**
	Sig. (2-tailed)	,001	,046	,014	,003		,000
	N	31	31	31	31	31	31
JUM_MI	Pearson Correlation	,815**	,809**	,774**	,822**	,737**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	JUM_R
X4.1	Pearson Correlation	1	,675**	,837**	,845**	,686**	,794**	,918**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31
X4.2	Pearson Correlation	,675**	1	,589**	,688**	,692**	,800**	,831**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31
X4.3	Pearson Correlation	,837**	,589**	1	,806**	,566**	,661**	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,001	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31
X4.4	Pearson Correlation	,845**	,688**	,806**	1	,707**	,807**	,923**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31
X4.5	Pearson Correlation	,686**	,692**	,566**	,707**	1	,839**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31
X4.6	Pearson Correlation	,794**	,800**	,661**	,807**	,839**	1	,926**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	31	31	31	31	31	31	31
JUM_R	Pearson Correlation	,918**	,831**	,845**	,923**	,847**	,926**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas X₁

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,988	4

Reliabilitas X₃

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,848	5

Reliabilitas X₄

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,943	6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Ayu Aprilianti
2. NIM : 182141072
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 27 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jatisari, RT 18/03, Kalijambe, Sragen
6. Nama Ayah : Daryanto
7. Nama Ibu : Warsiti
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Negeri Karangjati Sragen lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 1 Gemolong lulus tahun 2015
 - c. SMA Negeri 1 Gemolong lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 Mei 2023



Putri Ayu Aprilianti

